SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 160/KPTS/III.06/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2026-2027

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;

b. bahwa dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang persepektif gender dan guna percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh perangkat daerah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2026-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1143);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2026–2027 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing–masing Perangkat Daerah;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Peratin atau Lurah;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya anggaran yang perspektif gender;
e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
f. memfasilitasi penyusunan Profil Gender Kabupaten;
g. memfasilitasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten;
h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing–masing instansi;
i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten; dan
k. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan *focal point* di masing–masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dikoordinir oleh pejabat pada setiap Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPELI GULTOM, SH., MH
NIP.19731028 200003 1 001

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala PPPA Provinsi Lampung;
3. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua TP. PKK Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Perangkat Daerah terkait Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/160/KPTS/III.06/2026
TANGGAL : 2 APRIL 2026

SUSUNAN TIM PERSONALIA
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2026-2027

I. Pembina : Bupati Lampung Barat

II. Pengarah : - Wakil Bupati Lampung Barat
- Sekretaris Daerah Lampung Barat

II. Ketua : Kepala Bappeda

IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

V. Anggota :

1. Inspektur
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
10. Kepala Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
13. Kepala Dinas Kesehatan
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Kepala Dinas Sosial
16. Kepala Dinas Perhubungan
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
19. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
20. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
24. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
25. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar

26. Kepala Badan Pendapatan Daerah
27. Kepala Bagian Hukum Setdakab
28. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab
29. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
30. Kepala Bagian SDA Setdakab
31. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab
32. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab
33. Kepala Bagian Umum Setdakab
34. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
35. Camat Sumber Jaya
36. Camat Kebun Tebu
37. Camat Gedung Surian
38. Camat Air Hitam
39. Camat Way Tenong
40. Camat Pagar Dewa
41. Camat Sekincau
42. Camat Batu Ketulis
43. Camat Belalau
44. Camat Batu Brak
45. Camat Suoh
46. Camat Bandar Negeri Suoh
47. Camat Balik Bukit
48. Camat Sukau
49. Camat Lumbok Seminung
50. Camat Lumbok Seminung

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS